



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kecurangan yang berbentuk tindak pidana korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan pada pelaporan di lingkungan Pemerintahan Daerah harus dikendalikan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten, dan dalam penyelenggaraanya perlu dilakukan penilaian dan pengawasan secara berkelanjutan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Wali Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Bandung Tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Inspektorat Daerah Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Bandung.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Pemerintah Daerah.
8. Penyelenggara Daerah adalah pejabat Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
12. Kolusi adalah permufakatan atau tindakan secara melawan hukum antar-Penyelenggara Daerah atau antara Penyelenggara Daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, tindakan dan/atau negara.
13. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

14. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya tindak risiko, dan penyebab risiko kecurangan.
15. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan.
16. Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) yang selanjutnya disebut FCP, adalah keseluruhan strategi pengendalian kecurangan yang diikhtisarkan dalam suatu dokumen dan disahkan oleh Pimpinan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan
17. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
18. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
19. Penilaian Risiko Kecurangan adalah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal.
20. Risiko kecurangan adalah Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu tindakan atau lebih di lingkungan SKPD/BUMD/BLUD Pemerintah Kota Bandung atau unit kerja.
21. Pihak Ketiga adalah individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.
22. Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sistem untuk memproses pengaduan/ pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka penyelenggaraan Pengendalian Kecurangan yang komprehensif di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. membangun budaya anti Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengintegrasikan strategi Pengendalian Kecurangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah agar mampu berjalan dengan efektif;
- c. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Daerah tentang Kecurangan;
- d. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
- e. membangun integritas Penyelenggara Daerah Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- g. memperkuat pengendalian intern dan tata kelola Pemerintah Daerah.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak menoleransi Kecurangan.
- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi Sistem Pengendalian Intern yang sudah ada.
- (3) Kebijakan Pengendalian Kecurangan dilaksanakan bagi seluruh Perangkat Daerah, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola anggaran dari Pemerintah Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Strategi Pengendalian Kecurangan;
- b. Lingkungan Pengendalian Kecurangan;
- c. Perilaku anti Kecurangan;
- d. Penerapan FCP;
- e. Tim pengendalian Kecurangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Tindak lanjut atas FCP.

BAB V STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Strategi Pengendalian Kecurangan merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk:
 - a. Pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.

- (2) Strategi Pencegahan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan.
- (3) Strategi deteksi untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.
- (4) Strategi respon untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti Kecurangan;
 - b. struktur anti Kecurangan;
 - c. standar perilaku dan disiplin;
 - d. Penilaian Risiko Kecurangan;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen Pihak Ketiga;
 - g. Sistem Pelaporan Pelanggaran dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.
- (6) Pelaksanaan strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai Atribut strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

Komponen Pengendalian Kecurangan sebagaimana paling sedikit meliputi:

- a. komitmen jajaran pimpinan;
- b. budaya anti Kecurangan; dan
- c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 8

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal Pemerintahan Daerah;
- c. penandatanganan pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;

- d. penyediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian Kecurangan:
 - a. baik sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur;
 - c. finansial;
 - d. kebutuhan lain yang relevan;
 - e. melakukan respon yang tegas atas Kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat berupa:

- a. petunjuk teknis;
- b. petunjuk pelaksanaan;
- c. panduan;
- d. prosedur kegiatan baku; atau
- e. dokumen desain pengendalian Kecurangan.

BAB VII

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong atau mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak berwajib; dan
- g. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah menyusun dan menerapkan FCP.
- (2) Penyusunan dan penerapan FCP paling sedikit memperhatikan:
 - a. kondisi lingkungan intern dan ekstern;
 - b. kompleksitas pelayanan;
 - c. jenis, potensi, dan Risiko Kecurangan; dan
 - d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan mengenai format surat komitmen, laporan penerapan FCP, dan laporan Kecurangan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Laporan penerapan FCP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) disampaikan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.

BAB IX TIM PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 13

- (1) Dalam Pengendalian Kecurangan Wali Kota dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (3) Tim Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. menyusun perencanaan;
 - b. menyusun desain sistem pengendalian Kecurangan; dan
 - c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan.
- (4) Wali Kota menetapkan tim pengendalian Kecurangan yang didelegasikan kepada Inspektur Daerah.
- (5) Dalam hal diperlukan, maka dapat dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan pada APIP.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan, dapat dilakukan dengan:
 - a. konsultasi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - c. peningkatan kapabilitas APIP.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di lingkungannya.

BAB XI
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 15

Pedoman pembentukan FCP Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas kerugian keuangan/barang Daerah atau pihak lain yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pegawai, dan/atau Pihak Ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Februari 2026
WALI KOTA BANDUNG,



ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

ATRIBUT DAN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN KECURANGAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

Pemerintah Daerah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, pedoman, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (kecurangan/fraud) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Dalam proses Sistem Pengendalian Intern, implementasinya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan dalam rangka pengendalian terjadinya kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Wali Kota bertujuan untuk mendorong implementasi dan integrasi pelaksanaan pedoman pengendalian kecurangan oleh Pemerintah Daerah.

II. ATRIBUT PENGENDALIAN KECURANGAN

A. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan pedoman Pengendalian Kecurangan yang ditetapkan oleh Bupati. Indikator dari kebijakan tersebut adalah :

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, atau kegiatan organisasi mengenai anti Kecurangan;
2. Penganggaran terkait kegiatan anti Kecurangan; dan
3. Adanya pernyataan tertulis tentang komitmen dari pimpinan yang berkaitan dengan kegiatan anti Kecurangan.

Sedangkan implementasinya berupa:

1. Wali Kota mereviu kembali pedoman strategis Pemerintah Daerah dan memasukkan kebijakan anti Kecurangan dalam pedoman jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek;
2. Kebijakan anti Kecurangan yang tertuang dalam dokumen pedoman tersebut, juga dituangkan dalam dokumen penganggaran; dan
3. Komitmen terhadap kebijakan anti Kecurangan yang terstruktur dan kerangka waktu yang jelas (*action plan*) yang dapat diwujudkan dengan menerbitkan surat keputusan, surat edaran, atau surat penugasan terkait dengan kebijakan anti Kecurangan.

B. Struktur Organisasi Pengendalian Kecurangan

Struktur organisasi Pengendalian Kecurangan mengatur unit yang mengelola sistem Pengendalian Kecurangan, menentukan uraian tugas penanggung jawab, dan mengatur pelaksana kegiatan tugas pengendalian.

Indikator dari struktur organisasi Pengendalian Kecurangan adalah:

1. Satuan Tugas Pengendalian dan Penanganan Kecurangan;
2. Koordinasi antar organisasi;
3. Kompetensi; dan
4. Reviu Kinerja.

Implementasinya berupa:

1. Terdapat satuan tugas untuk mengelola Risiko Kecurangan dan menindaklanjuti seluruh informasi kejadian Kecurangan;
2. Garis koordinasi yang jelas antara masing-masing organisasi;
3. Organisasi didukung dengan kompetensi ASN; dan
4. Hasil reviu atas kecukupan aktivitas pengendalian atas Risiko Kecurangan.

C. Manajemen Risiko Kecurangan

Manajemen Risiko Kecurangan adalah manajemen terhadap hasil penilaian Risiko Kecurangan yang diperoleh dari rangkaian proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko Kecurangan.

Indikator dari manajemen Risiko Kecurangan adalah :

1. Rencana Pengendalian Kecurangan; dan
2. Aktivitas analisis risiko, yang terdiri dari :
 - a. register risiko yang berisi jenis Risiko Kecurangan;
 - b. peta risiko yang menggambarkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko; dan
 - c. daftar aktivitas Pengendalian Kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Rencana penilaian Kecurangan;
2. Identifikasi jenis Risiko Kecurangan yang ada di dalam Pemerintah Daerah;
3. Analisis dampak, probabilitas serta tingkat Risiko Kecurangan yang telah teridentifikasi;
4. Aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan untuk merespon adanya sisa Risiko Kecurangan; dan
5. Laporan penilaian Risiko Kecurangan.

D. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar perilaku dan disiplin adalah uraian tentang apa yang boleh dan yang dilarang dilakukan ASN, tindakan yang legal serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan.

Indikator dari standar perilaku dan disiplin adalah :

1. Pedoman Perilaku dan Kode Etik;
2. Kegiatan budaya kerja; dan
3. Evaluasi tingkat kepatuhan pegawai.

Implementasinya berupa Pedoman Perilaku dan Kode Etik:

1. Berisi prinsip dan nilai standar etika serta tidak adanya toleransi terhadap kecurangan;
2. Mendorong kepemimpinan beretika melalui penghargaan dan pengakuan sebagai role model;
3. Menerapkan mekanisme *reward and punishment*;
4. Pimpinan mendorong budaya anti suap sebagai budaya kerja;
5. Penyusunan batasan dan kriteria gratifikasi; dan
6. Mekanisme pelaporan gratifikasi.

E. Kepedulian Pegawai

Kepedulian pegawai yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai Kecurangan dan peran aktif ASN Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian pegawai adalah :

1. Sosialisasi dan pelatihan secara periodik mengenai Kecurangan dan sistem Pengendalian Kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian ASN atas kejadian Kecurangan.

Implementasinya berupa:

- a. Seminar, konferensi, lokakarya, dan *focus group discussion* (FGD) mengenai Kecurangan; dan
- b. Terdapat media pengaduan khusus bagi ASN (berupa telepon, surat resmi, *short message services* (SMS), website, dll).

F. Kepedulian Masyarakat

Kepedulian masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai Kecurangan dan peran aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian masyarakat adalah :

1. Upaya sistematis meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kejadian Kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian masyarakat atas kejadian Kecurangan.

Implementasinya berupa:

1. Sosialisasi melalui pemasangan pengumuman di papan pengumuman, pamflet, spanduk, banner maupun website Pemerintah Daerah yang berisi visi, misi, dan nilai-nilai anti Kecurangan, tidak memberi/menerima suap serta mekanisme penyampaian kepedulian kejadian Kecurangan di tempat pelayanan dan mudah diketahui oleh masyarakat; dan
2. Sediakan media pengaduan khusus bagi pegawai (berupa telepon, surat resmi, *short message services* (SMS), website dll).

G. Sistem Pelaporan Kejadian Kecurangan

Sistem pelaporan kejadian Kecurangan adalah sistem yang disediakan bagi ASN dan masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari sistem pelaporan kejadian Kecurangan adalah adanya sistem pelaporan kecurangan yang dimulai dari kejadian yang dilaporkan, cara penyampaian, bagaimana menangani pengaduan dan komunikasi dengan pelapor serta pengadministrasian pengelolaan pengaduan.

Implementasinya berupa:

1. Kejadian yang dapat dilaporkan;
2. Cara penyampaian laporan pengaduan oleh pelapor;
3. Kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran;
4. Komunikasi dengan pelapor; dan
5. Pengadministrasian dan pengelolaan laporan pelanggaran.

H. Perlindungan Pelapor

Perlindungan pelapor adalah upaya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran terkait identitas dan substansi pelanggaran.

Indikator dari sistem perlindungan pelapor adalah :

1. Sikap dan komitmen Wali Kota untuk melindungi semua upaya partisipasi dari ASN dan masyarakat yang menyampaikan kejadian Kecurangan; dan
2. Aturan perlindungan pelapor kejadian Kecurangan.

Implementasinya berupa:

1. Mengembangkan budaya berani melaporkan kecurangan;
2. Perlindungan kepada pelapor dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta serta perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas;
3. Perlindungan tidak diberikan untuk pelapor palsu; dan
4. Sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pelapor kejadian yang palsu.

I. Prosedur Investigasi

Prosedur Investigasi adalah prosedur internal Pemerintah Daerah dalam pengumpulan dan analisis data serta informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan.

Indikator dari prosedur investigasi adalah pedoman atau prosedur standar penanganan kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Standar investigasi yang sistematis dan profesional dalam penanganan kecurangan yang terdeteksi;
2. Seluruh dugaan terjadinya kecurangan yang dilaporkan harus ditangani; dan
3. Investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan/terdeteksi.

J. Pengungkapan Kepada Pihak Eksternal

Pengungkapan kepada Pihak eksternal adalah penyampaian penyimpangan yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara kepada Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator dari pengungkapan kepada pihak eksternal adalah kebijakan Bupati dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang kriteria dan proses pelaporan kepada pihak Aparat Penegak Hukum.

Implementasinya berupa:

1. SOP Pelaporan kepada pihak eksternal yang jelas dan spesifik;
2. Penyampaian informasi pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada Aparat Penegak Hukum; dan
3. Monitoring dan dokumentasi atas pelaksanaan proses hukum selanjutnya atas kasus-kasus yang telah dilaporkan.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 12 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

A. Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan curang (tidak jujur) yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain (perorangan, institusi atau perusahaan). Fraud memiliki dampak destruktif pada setiap aspek kehidupan masyarakat yang dapat dirasakan seketika ataupun perlahan-lahan namun pasti. Akumulasi dampak *fraud* pada tingkat tertentu dapat mengancam kelangsungan suatu negara, dan bagi suatu organisasi dapat menimbulkan kerugian finansial yang menghambat tercapainya tujuan organisasi. Oleh sebab itu, keberadaan fraud harus menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara umum, *fraud* diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu corruption (korupsi), asset misappropriation (penyalahgunaan aset), dan fraudulent statement (pernyataan curang). Di Indonesia, korupsi termasuk pada jenis *fraud* yang sering terjadi dibanding jenis fraud lainnya. Hal ini didukung selain oleh hasil survei yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat, juga banyaknya pemberitaan pada massmedia baik media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan meningkatnya kasus korupsi. Peningkatan kasus korupsi di Indonesia mengindikasikan bahwa upaya represif belum efektif untuk mencegah timbulnya korupsi di Indonesia.

Ketidakefektifan upaya represif dalam mencegah timbulnya kasus korupsi di Indonesia menimbulkan ketertarikan terhadap upaya lain yang tergolong pada upaya pencegahan (preventif). Upaya pencegahan (preventif) merupakan langkah dalam mengantisipasi hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan potensi terjadinya fraud di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan melindungi organisasi dari risiko terjadinya fraud maka perlu adanya instrumen pengendalian yang bisa digolongkan sebagai upaya preventif tindakan fraud dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dalam Pengendalian Kecurangan yang berindikasi merugikan keuangan negara.

B. Dasar Hukum

Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

C. Pelaksanaan

Agar Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari seluruh pimpinan Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungannya guna memperoleh sumber daya dan informasi yang diperlukan dalam Pengendalian Kecurangan. Rencana Pengendalian Kecurangan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait antara lain Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang perencanaan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah (Dinas Teknis/Badan/Kantor) lain yang terkait dengan pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah. Dari kegiatan ini akan diperoleh daftar risiko, status risiko dan peta risiko pada Pemerintah Daerah dan informasi hasil pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan.

Pelaksanaan Rencana Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi Kecurangan (*fraud*).

Identifikasi *fraud* merupakan salah satu tahap perencanaan dalam sistem pengendalian *fraud*. Identifikasi *fraud* adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya *fraud* pada suatu sistem, seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan lain-lain. Oleh karena itu, Identifikasi merupakan unsur yang penting dalam rencana pengendalian *fraud* karena

Salah satu "penyebab utama" terjadinya fraud adalah kegagalan untuk mengidentifikasi atau mengenali kecurangan yang ada, atau kecurangan yang sebenarnya dapat dicegah di tempat kerja.

Proses pelaksanaan identifikasi *fraud* harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa *fraud* dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu, agar *fraud* dapat dikelola dan dikendalikan maka Pemerintah Daerah/pimpinan Perangkat Daerah selaku penanggung jawab utama dalam menetapkan program/kegiatan/sub kegiatan untuk melakukan identifikasi dan kajian Risiko Kecurangan serta pengendaliannya. Kajian terhadap Risiko Kecurangan ini harus mempertimbangkan tingkat kerawanan organisasi terhadap perbuatan Kecurangan, apakah itu rekayasa laporan keuangan, penyalahgunaan aset ataupun korupsi. Kemudian juga dianalisa dampak yang mungkin ditimbulkan, apakah menimbulkan kerugian material ataupun berdampak pada penyimpangan laporan keuangan. Di samping itu, juga harus meningkatkan kesadaran anti Kecurangan pada semua karyawan/pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar proses identifikasi *fraud* sesuai dengan ketentuan maka pimpinan Perangkat Daerah perlu mengetahui beberapa hal di bawah ini sebelum melakukan identifikasi antara lain:

a. Definisi *Fraud*

Fraud merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap penerapan perilaku negatif yang terjadi di masyarakat, termasuk di dalam pekerjaan. Salah satu faktor utama yang mendorong seseorang melakukan *fraud* adalah adanya tekanan yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, definisi *fraud* adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Jenis- Jenis Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan, jenis *fraud* terdiri atas 3 (tiga) kelompok. Secara detail, pembagian jenis *fraud* sebagai berikut :

1) Kecurangan Atas Aset (*Asset Misappropriation*)

Kecurangan atas Aset merupakan penyalahgunaan aset Pemerintah/Pemerintah Daerah. Penyalahgunaan ini dapat berupa pencurian atau penggunaan aset untuk kepentingan pribadi tanpa izin.

Penyalahgunaan aset terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu

- a) *cash* yaitu penyalahgunaan berupa kas, seperti penggelapan kas, cek, menahan pembayaran kepada vendor dan lain sebagainya.
- b) *non-cash* yaitu penyalahgunaan selain cash, seperti fasilitas Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi tanpa izin.

Jenis *fraud* ini ini tergolong mudah dideteksi karena dapat diukur atau dihitung.

2) Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*)

Kecurangan ini berupa tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau Organisasi Perangkat Daerah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan membuat rekayasa keuangan dalam penyajiannya untuk memperoleh keuntungan.

Berikut ini yang merupakan penyalahgunaan terhadap laporan keuangan, seperti:

- a) memalsukan bukti transaksi;
- b) memberikan laporan transaksi lebih besar dari yang seharusnya;
- c) menerapkan metode akuntansi yang tidak konsisten untuk memperlakukan keuntungan/laba;
- d) menerapkan metode pengakuan aset agar aset menjadi lebih besar dibandingkan yang seharusnya;
- e) menerapkan metode pengakuan liabilitas menjadi lebih kecil dibandingkan seharusnya.

3) Korupsi

Korupsi merupakan jenis fraud yang sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain. Korupsi masih sering terjadi karena penegakan hukumnya masih lemah dan kurangnya kesadaran atas pengelolaan yang baik sehingga integritasnya dipertanyakan. Dalam korupsi juga termasuk penyalahgunaan wewenang, penyuapan, hingga pemerasan secara ekonomi. Masalah korupsi umumnya cukup kompleks karena di dalamnya termasuk konflik kepentingan, gratifikasi, penyuapan, pemerasan ekonomi, penerimaan yang illegal, dan lain sebagainya.

Korupsi terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

a) Konflik kepentingan (*conflict of interest*)

Konflik/pertentangan kepentingan terjadi ketika pejabat dan karyawan/pegawai pada Perangkat Daerah memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap kinerja Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah.

b) Menyuap dan menerima suap

Perbuatan *fraud* yang termasuk dalam menyuap dan menerima suap yaitu :

- (1) Suap (*bribery*) penawaran, pemberian, penerimaan atau permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis;
- (2) Pemberian illegal (*illegal grativicaty*) adalah pemberian illegal hamper sama dengan suap tetapi pemberian illegal di sini bukan untuk mempengaruhi keputusan, ini hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh yang memperoleh pemberian illegal setelah kesepakatan selesai; dan
- (3) Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*). Pada dasarnya pemerasan secara ekonomi adalah lawan dari suap. Penjuala menawarkan memberi suap atau hadiah kepada pembeli yang memesan produk dari penyedia.

c. Faktor-faktor Penyebab Kecurangan (*fraud*)

Secara teoritis, terdapat 3 (tiga) faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) yang dikenal dengan sebutan "*Fraud Triangle Theory*" sebagai berikut :

1) Tekanan/Insentif/Motif (*Perceived Pressure/Incentive /Motive*)

Bagian pertama ini adalah sesuatu yang memberikan *trigger* (pemicu) awal seseorang untuk melakukan korupsi. Bisa disebut juga motif awal, dapat berupa tekanan (*pressure*) atau insentif.

Tekanan/insentif/motif ini merupakan faktor pendorong pelaku *fraud* untuk melakukan Kecurangan, misalnya tekanan karena dia memiliki hutang atau tekanan untuk dapat memperbaiki jabatan/posisinya di pemerintahan.

2) Kesempatan (*Perceived Opportunity*)

Hal kedua adalah adanya kesempatan untuk melakukan Kecurangan yang dapat terwujud dalam banyak hal. Contoh yang paling sering muncul adalah lemahnya sistem pengawasan. Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah yang tidak memiliki pengendalian intern yang efektif, kesempatan untuk melakukan kecurangan terbuka lebar. Tapi dengan pengendalian intern yang memadai akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan atau godaan para pelaku Kecurangan untuk melakukan Kecurangan.

3) Rasionalisasi (*Rationalization*)

Hal ketiga adalah rasionalisasi. Dalam hal ini, para pelaku Kecurangan menganggap bahwa Kecurangan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar sehingga mereka melakukan Kecurangan serta beranggapan bahwa mereka hanya mengambil sedikit saja atau meminjamkan asset/harta pemerintah dan tidak merugikan pemerintah. Contoh faktor ini misalnya, "saya melakukan ini karena saya tidak digaji secara layak" dan lain sebagainya.

d. Unsur-Unsur Kecurangan (*Fraud*)

Secara umum unsur dari kecurangan adalah:

- 1) Harus terdapat salah saji/pernyataan;
- 2) Dari suatu masa lampau atau sekarang;
- 3) Fakta bersifat material;
- 4) Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan;
- 5) Dengan maksud;
- 6) Ada yang dirugikan dari salah saji/pernyataan tersebut;
- 7) Menimbulkan kerugian;
- 8) Menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku.

e. Penyebab Kecuragan

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan Kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya Kecurangan tersebut. Hal ini dikarenakan pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan kecurangan akan lebih mudah dari pada mengatasi apabila kecurangan tersebut telah terjadi.

Pada dasarnya Kecurangan (*fraud*) sering terjadi pada suatu instansi apabila :

- 1) Pengendalian Intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
- 2) Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
- 3) Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengaruh tindakan kecurangan;
- 4) Pimpinan sendiri melakukan Kecurangan, tidak efisien dan/atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan
- 6) Instansi memiliki Sejarah atau tradisi Kecurangan.

Pemerintah Daerah /Perangkat Daerah akan melakukan identifikasi Kecurangan (*fraud*), maka terdapat langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan jenis kegiatan yang berpotensi timbul gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya (sebutkan jenis kegiatan di instansi yang berpotensi terjadinya gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya);
- b. Menentukan unsur/tahapan manajemen yang berpotensi terjadi gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya (Perencanaan/ *Organizing/ Actuating/ Controlling*);
- c. Menentukan potensi terjadinya kecurangan (sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya Kecurangan berdasarkan jenis kegiatan yang berpotensi gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya);
- d. Menentukan probabilitas (peluang atau kemungkinan) potensi Kecurangan (sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya yang benar-benar terjadi);
- e. Menentukan dampak kerugian Kecurangan (sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya);
- f. Menentukan level risiko gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya (perkalian angka/skor kemungkinan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan angka/skor dampak sebagaimana dimaksud pada huruf e);
- g. Menentukan faktor penyebab;
- h. Menentukan Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada.
- i. Secara lengkap, format Identifikasi Kecurangan (*Fraud*) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

2. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi (pencegahan) Kecurangan adalah aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dalam mempersempit praktek Kecurangan (*fraud*) dengan biaya murah serta di dukung oleh seluruh stakeholder Pemerintah Daerah. Mitigasi Kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah. Analisa terhadap kejadian-kejadian Kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan kejadian Kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Secara umum tujuan dari Mitigasi Kecurangan yang efektif adalah:

- a. *Prevention*; mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *Deterrence*; mencegah pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan Kecurangan sehingga membuat jera;
- c. *Disruption*; mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan sejauh mungkin identification; mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- d. *Civil action prosecution*; melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan Kecurangan kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan Risiko Kecurangan adalah menghentikan proses kegiatannya. Hal ini dapat dipertimbangkan apabila risiko yang dihadapi sudah di luar batas toleransi yang ditetapkan.

Sebagai contohnya adalah:

- a. Menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantikan dengan pembayaran melalui transfer bank;
- b. Risiko korupsi pada pengadaan dikurangi dengan proses pengadaan terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat; dan
- c. Pusat pelayanan terpadu untuk pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian, perizinan, dan sejenisnya.

Dalam melaksanakan Mitigasi Kecurangan, yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah antara lain :

- a. Menentukan peristiwa Kecurangannya terlebih dahulu;
- b. Menyusun rencana Mitigasi/Perbaikan yang akan dilakukan;
- c. Membentuk *Person In Charge* (PIC) yang terdiri atas pegawai/karyawan akuntabel;
- d. Menyusun deskripsi kegiatan Mitigasi Kecurangan.
- e. Menetapkan progres tindak lanjut kegiatan Mitigasi Kecurangan;
- f. Menentukan propabilitas potensi Kecurangan;
- g. Menentukan dampak kerugian Kecurangan;
- h. Menentukan level Risiko Kecurangan.

Sebagai tindak lanjut Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah untuk menyusun Tahap Mitigasi Kecurangan dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 12 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

FORMAT IDENTIFIKASI KECURANGAN (FRAUD)

SURAT KOMITMEN ANTI KECURANGAN

KOP PERANGKAT DAERAH

KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Kami atas nama Pimpinan (Perangkat Daerah), dengan ini menyatakan berkomitmen untuk:
Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas pelayanan;
Menerapkan lingkungan pengendalian (*control environment*) yang efektif;
Tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada segala bentuk Kecurangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal;
Menindak tegas segala bentuk Kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Memantau, mengawasi dan menyelesaikan setiap kejadian Kecurangan yang terjadi.

Bandung, 20...

Mengetahui:
WALI KOTA BANDUNG,

Kepala (Perangkat Daerah),

(.....)

NIP.....

KOP PERANGKAT DAERAH
KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

adalah Pegawai Negeri Sipil, (Perangkat Daerah) dengan ini menyatakan berkomitmen untuk :

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas;
2. Memahami setiap risiko Kecurangan dan peduli terhadap indikasi-indikasi adanya Kecurangan (*redflag*);
3. Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi Kecurangan melalui sarana yang telah ditetapkan;
4. Ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya Kecurangan;
5. Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif dengan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan terjadinya Kecurangan;
6. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak menjalankan Komitmen Anti Kecurangan

Bandung,20

Jabatan

(Nama)

NIP.....

CONTOH FORMAT PELAPORAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN
KECURANGAN (FRAUD CONTROL PLAN) PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH
LAPORAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
(FRAUD CONTROL PLAN) SEMESTER TAHUN

Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*
Inventarisasi Kejadian Kecurangan dan Tindak Lanjut

Kejadian Fraud					Tindak Lanjut			
Jenis <i>Fraud</i>	Tanggal Terjadi nya <i>Fraud</i>	Bagian Terjadinya <i>Fraud</i>	Pihak Yang Terlibat	Jabatan	Kerugian (Jutaan Rp)	Tindakan Perangkat Daerah	Kelamahan/ Penyebab terjadi kecurangan	Tindak Lanjut/ Perbaikan

Bandung,..... 20....

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

(.....)

NIP.....

Keterangan :

- Menjelaskan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan Strategi Anti Kecurangan pada periode laporan.
- Jenis Kecurangan, antara lain korupsi, penipuan, penggelapan aset dan Tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat ikut serta dalam Kecurangan. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.
- Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian
- Tindakan Perangkat Daerah merupakan respon Perangkat Daerah atas kejadian Kecurangan baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku Kecurangan antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain penggantian kerugian dan/atau kewajiban ganti rugi dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan
- Kelemahan/penyebab terjadinya Kecurangan merupakan identifikasi kelemahan pada Perangkat Daerah yang menimbulkan Kecurangan dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Perangkat Daerah.
- Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Perangkat Daerah terkait kelemahan yang menimbulkan Kecurangan

CONTOH FORMAT LAPORAN KEJADIAN KECURANGAN
KEPADA WALI KOTA

KOP PERANGKAT DAERAH
LAPORAN KEJADIAN KECURANGAN

Berdampak Negatif Secara Signifikan, dan/atau Berpotensi Menjadi
Perhatian Publik

No	Nama Pelaku	Bentuk Penyimpangan/Jenis Kecurangan	Tempat Kejadian	Informasi singkat Mengenai Modus	Indikasi Kerugian

Bandung,..... 20....

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

(.....)

NIP.....

Keterangan :

- Nama Pelaku
 1. langsung/Pelaku adalah ASN/kelompok ASN yang terlibat langsung melakukan kecurangan.
 2. Tidak langsung/bukan pelaku adalah pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam melakukan praktek kecurangan
- Bentuk Penyimpangan/Jenis Kecurangan adalah kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi.
- Tempat Kejadian adalah Unit Kerja yang terpengaruh atas kejadian Kecurangan.
- Informasi singkat mengenai modus Pola/modus kecurangan yang dilakukan oleh pelaku, misalnya memanfaatkan kelemahan kontrol, dll.
- Indikasi kerugian Kerugian awal akibat Fraud yang teridentifikasi

TABEL TAHAP IDENTIFIKASI KECURANGAN

Instansi :
 Komponen : Identifikasi titik rawan kecurangan
 Waktu Monev :

Nomor Risiko (Tuliskan secara urut) Nomor ini akan menjadi identitas potensi gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya pada kolom (3)	Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi (sebutkan jenis kegiatan di instansi yang berpotensi terjadinya gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya.	Unsur/tahapan manajemen (Perencanaan/ <i>Organizing</i> / <i>Actuating</i> / <i>Controlling</i>)	Potensi terjadinya kecurangan (sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom (2)	Probabilitas potensi kecurangan (sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi suap, pungutan atau yang sejenisnya pada kolom (3) benar-benar terjadi)	Dampak Kerugian Kecurangan (sebutkan Tingkat dampak/ kerugian terhadap instansi akibat terjadinya gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya pada kolom (3)	Level Risiko Gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya. (perkalian angka pada kolom(4) dengan angka pada kolom (5)	Faktor Penyebab (Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya sebagaimana tersebut Dalam kolom (2)	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada (sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya yang telah diidentifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)*	(6)**	(7)***	(8)	(9)
				1 - 4	1 - 4	(5) x (6)		

001						Rendah/ Sedang/ Tinggi		
002								

* Penilaian untuk kolom (5):

- 1 : Sangat jarang
- 2 : Kemungkinan kecil/Jarang
- 3 : Kemungkinan besar/Sering terjadi
- 4 : Hampir pasti terjadi/Sangat sering

** Penilaian untuk kolom (6):

- 1 : Tidak signifikan/Sangat kecil
- 2 : Kurang signifikan/Kecil
- 3 : Signifikan/Besar
- 4 : Sangat signifikan/Sangat besar

*** Apabila hasil perkalian adalah:

1-2 : Level Risiko Sangat Rendah 3-4 : Level Risiko Rendah

6-9 : Level Risiko Tinggi

12-16 : Level Risiko Sangat Tinggi

Instansi sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi gratifikasi dengan level risiko tinggi

TABEL TAHAP MITIGASI KECURANGAN

Instansi :

Komponen : Mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi Kecurangan Waktu Monev

Nomor Risiko	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Propabilitas potensi kecurangan	Dampak kerugian kecurangan	Level Risiko kecurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)*	(8)**	(9)***	(10)
	Risiko yang dimitigasi	Berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan.	Pelaksana/ penanggung jawab rencana mitigasi.	Uraian/bentuk kegiatan mitigasi.	%	1 - 4	1 - 4	(7) x (8) Rendah/ Sedang/ Tinggi	
001									
002									

Penilaian untuk kolom (7) :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 : Sangat jarang. | 3 : Kemungkinan besar/Sering terjadi. |
| 2 : Kemungkinan kecil/Jarang. | 4 : Hampir pasti terjadi / Sangat Sering |

** Penilaian untuk kolom (8):

- | |
|-------------------------------------|
| 1 : Tidak signifikan/Sangat kecil. |
| 2 : Kurang signifikan/Kecil. |
| 3 : Signifikan/Besar. |
| 4 : Sangat signifikan/Sangat besar. |

***Apabila hasil perkalian (kolom 9) adalah:

1-2 : Level Risiko Sangat Rendah

3-4 : Level Risiko Rendah

6-9 : Level Risiko Tinggi

12-16 : Level Risiko Sangat Tinggi

Apabila level risiko masih lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi gratifikasi/Kecurangan tersebut masih diperlukan perbaikan pengendali

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002